

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ekonomi Islam dikembangkan atas dasar Islam, dan dengan demikian, itu adalah komponen fundamental dari banyak aspek Islam. Islam sering dikenal sebagai Agama Kehidupan karena menawarkan aturan hidup yang komprehensif, salah satunya adalah ekonomi.<sup>1</sup> Islam dalam ajarannya telah mengatur segala aktivitas baik ibadah maupun aktivitas muamalah. Islam memberikan norma dan nilai dalam perdagangan guna membentuk bisnis yang beretika dan manusiawi sehingga tercipta bisnis yang sehat dan bersih. Norma dan etika juga diberikan karena Islam mengandung prinsip kebebasan terikat, dimana Islam memberikan kebebasan namun tetap mengikuti aturan agama dan etika. Prinsip-prinsip ini diajarkan oleh Islam untuk diterapkan dalam berbisnis untuk mendapatkan berkah. Ketika orang berbisnis dan mendapatkan berkah bisnis, maka orang tersebut sama saja mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Memenuhi kebutuhan hidup adalah keuntungan di dunia ini, sedangkan mencapai nilai ibadah dalam bisnis yang dilakukan sesuai aturan dalam Islam adalah keuntungan di akhirat.

Usaha dagang dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi dengan cara jual beli barang. Dalam proses jual beli, hal yang paling relevan

---

<sup>1</sup> Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, dan Tika Widiastuti. "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. (JIEI, 2018) Vol.4 No. 1, Hlm. 4

adalah penetapan harga. Karena menentukan harga merupakan kebutuhan untuk pembelian dan penjualan, penetapan harga merupakan langkah penting dalam kedua proses tersebut. Harga adalah salah satu elemen terpenting dalam penjualan. Islam membolehkan kebebasan harga, artinya segala macam konsep harga yang muncul dalam jual beli dapat diterima dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga ditentukan secara adil, melayani kepentingan kedua belah pihak, dan disepakati oleh pembeli dan penjual. Keputusan yang dilakukan pedagang dalam menetapkan harga jual dapat mempengaruhi pendapatan dan penjualan, apabila pedagang salah dalam memutuskan penetapan harga maka akan mengakibatkan kerugian. Dalam Islam jual beli barang adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan dan transaksi yang mengandung unsur kezaliman dilarang dalam ekonomi Islam.

Dalam bisnis jual beli barang bekas, penetapan harga sangatlah penting karena tidak ada penetapan yang pasti dalam menentukan harga jual barang bekas. Pedagang barang bekas dapat dengan bebas menentukan harga jual barang bekas. Setiap pedagang barang bekas memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menentukan harga jual barang bekas miliknya. Pasar loak atau pasar barang bekas adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang bekas yang sesuai dengan namanya berarti barang tersebut telah digunakan oleh orang lain atau kualitasnya rendah. Di Surabaya terdapat beberapa tempat jual beli barang bekas, salah satunya adalah pasar

loak di Jalan Gembong. Pasar Loak Gembong Surabaya merupakan salah satu pasar loak terbesar di Surabaya. Sebagai salah satu pasar loak terbesar di Surabaya, terdapat berbagai jenis barang bekas yang diperdagangkan, seperti baju bekas, helm bekas, sepeda bekas, kompor bekas, kipas bekas, sepatu bekas, dan lain sebagainya. Statusnya sebagai salah satu pasar loak terbesar di Surabaya juga menggambarkan cukup banyak pedagang barang bekas yang berjualan di sana. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, jumlah pedagang di pasar loak Gembong yaitu:<sup>2</sup>

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pedagang Barang Bekas di Pasar Loak Gembong Surabaya

| <b>NO</b> | <b>KETERANGAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>  | AKTIF             | 360           |
| <b>2</b>  | STAND KOSONG      | 2             |
| <b>3</b>  | DISEGEL           | 21            |
| <b>4</b>  | TIDAK AKTIF       | 18            |
| <b>5</b>  | <b>TOTAL</b>      | 401           |

Jual beli barang bekas dimana barang yang sama akan tetapi bisa memiliki harga yang berbeda dan juga barang yang berbeda memiliki harga yang sama. Sistem yang demikian tentunya akan menimbulkan berbagai persepsi dan reaksi dari pembeli terutama dalam hal harga, salah satu

---

<sup>2</sup> Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, *Jumlah Pedagang Pasar Loak Gembong Surabaya*

contohnya adalah pembeli tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang karena merasa harga yang ditetapkan kurang tepat atau masih terlalu mahal. untuk barang bekas. Adapun yang setuju karena bisa memperoleh barang dagangan yang diinginkan dengan harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi, ini tidak sepenuhnya menghilangkan potensi bahwa penjual barang bekas di pasar loak dapat melakukan penipuan karena harga yang mereka tetapkan tidak sesuai dengan ketentuan penjualan produk dan, yang paling pasti, tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.. adapun juga keterangan ibu suminah (pembeli barang bekas) melalui wawancara, ibu suminah mengatakan “sepeda bekas yang saya beli untuk cucu saya kualitasnya tidak sesuai dengan harga nya, karena belum ada seminggu sepeda bekas yang saya beli untuk cucu saya sudah mulai menunjukkan ada nya kerusakan”<sup>3</sup>. Adapun juga keterangan dari bapak sandi (salah satu pembeli barang bekas) melalui wawancara mengatakan “spiker suara bekas yang saya beli harganya tidak sesuai dengan kualitasnya, karena ketika digunakan di rumah baru diketahui bahwa baterainya sudah rusak atau lemah sehingga daya nya cepat habis dan ketika proses jual beli terjadi pedagang nya tidak menjelaskan akan kondisi barang dagangannya”<sup>4</sup>. Dari keterangan kedua pembeli tersebut melalui wawancara dapat digambarkan bahwa ada pedagang barang bekas yang melakukan penipuan dan

---

<sup>3</sup> Ibu Suminah, Pembeli Barang Bekas, Wawancara, 15 November 2022

<sup>4</sup> Bapak Satriya Sandi, Pembeli Barang Bekas, Wawancara, 5 November 2022

menetapkan harga yang tidak cocok dengan kondisi barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bertujuan untuk menyelidiki bagaimana perilaku pedagang barang bekas menentukan harga jual di pasar loak dan bagaimana etika bisnis Islam mengevaluasi perilaku pedagang barang bekas dalam melakukannya. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG DALAM PENETAPAN HARGA JUAL DI PASAR LOAK GEMBONG SURABAYA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut::

1. Bagaimana Perilaku Pedagang barang bekas dalam menetapkan harga jual barang bekas di Pasar Loak Gembong, Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perilaku pedagang barang bekas dalam menetapkan harga jual barang bekas di Pasar Loak Gembong, Kota Surabaya ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada masalah yang dijelaskan di atas:

- 1) untuk mengetahui bagaimana perilaku penjual barang bekas saat menentukan harga jual barang bekas di pasar loak Gembong, Surabaya
- 2) Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang barang bekas dalam menetapkan harga jual barang bekas di pasar loak gembong, kota Surabaya

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak, yaitu:

### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan gagasan tentang bagaimana perilaku pedagang barang bekas dalam menetapkan harga jual barang bekas di Pasar Loak Gembong, kota Surabaya dari tinjauan etika bisnis islam. Serta menjadikan motivasi bagi peneliti untuk semangat dalam melakukan penulisan dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan

### **2) Bagi Akademisi**

Penelitian ini mampu dijadikan sebagai refrensi untuk peneliti selanjutnya sekaligus sumber refrensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang perilaku pedagang barang bekas dalam menetapkan harga jual barang bekas dari tinjauan etika bisnis islam.

### 3) Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini bisa digunakan untuk pedoman serta informasi untuk berperilaku dalam penetapan harga jual sesuai dengan ajaran agama islam

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Naswandi Idris, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ( 2020 ) dengan judul “ Analisis Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas di Pasar Mardika Ambon Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, Penelitian ini menunjukkan bahwa Pedagang pakaian bekas menetapkan harga jual pakaian bekas berdasarkan kualitasnya. Baju bekas dengan kualitas bagus dibanderol dengan harga sekitar lima puluh ribu sampai dengan tujuh puluh lima ribu sedangkan jika kurang berkualitas harganya sekitar dua puluh ribu sampai dengan tiga puluh ribu. Untuk meningkatkan volume penjualan dengan tetap bermoral dan dalam batas-batas Islam, pedagang pakaian bekas bekas di Pasar Mardika Ambon menetapkan harga untuk barang-barang mereka sesuai dengan etika bisnis islam. Agama Islam juga tidak memberikan batasan harga dan cara pedagang dalam meningkatkan volume

penjualan selama pedagang tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan, salah satunya adalah unsur penipuan.<sup>5</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan tertentu antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, seperti yang dapat diamati dari gambaran penelitian sebelumnya. Keduanya membahas penetapan harga jual barang bekas dari perspektif ekonomi Islam. Untuk perbedaannya adalah tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Pasar Mardika Ambon, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti akan dilakukan di Pasar Loak Gembong Surabaya.

2. Skripsi Heldayani, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari ( 2018 ) dengan judul “ Penentuan Harga Jual Sepatu dan Sandal di Pasar Baru Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Penjual di pasar baru menggunakan metode mark up pricing untuk menentukan harga jual sepatu dan sandal. metode tersebut merupakan kelebihan harga saat menjual di atas harga saat membeli. Dalam tinjauan etika bisnis Islam, hal ini sangat wajar, karena orang berdagang dengan tujuan mencari keuntungan. Para pedagang disana tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, para pedagang disana menghitung keuntungan sesuai dengan pengeluaran hariannya untuk menutupi kebutuhan berdagang. Penetapan harga oleh pedagang di sana cocok dengan

---

<sup>5</sup> Naswandi Idris, *Analisis Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas di Pasar Mardika Ambon Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2020)

etika bisnis Islam. Namun, belum semua etika bisnis Islam diterapkan oleh para pedagang di sana. Salah satu hal yang kurang adalah kejujuran, karena jika terlalu jujur akan mengurangi minat pembeli untuk membeli barang dagangan.<sup>6</sup>

Terdapat persamaan dan variasi tertentu antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang dapat diamati dari gambaran penelitian terdahulu. Persamaannya ada pada tentang menetapkan harga jual berdasarkan prinsip etika bisnis Islam adalah yang membuat mereka dapat dibandingkan. Namun, ada perbedaan dari kedua penelitian, dibandingkan dengan subjek penelitian saat ini, yang memperdagangkan barang bekas, sedangkan untuk penelitian terdahulu memperdagangkan sepatu dan sandal baru. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian; dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Pasar Baru Banjarmasin, penelitian saat ini dilakukan di Pasar Loak Gembong di Surabaya.

3. Skripsi Siti Halimah Assa'diyah, prodi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negeri tulungagung ( 2019 ) dengan judul “ Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Kedawung Mojo Kediri”, penelitian ini menunjukkan para pedagang pasar tradisional di Kedawung Mojo Kediri ketika melakukan kegiatan usahanya sudah paham dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>6</sup> Hedayani, *Penentuan Harga Jual Sepatu dan Sandal di Pasar Baru Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018)

dalam praktiknya penjual mengikuti prinsip etika bisnis Islam. Perilaku pedagang yang cocok dengan etika bisnis islam diperlihatkan dengan pelayanan yang ramah dan perkataan serta perilaku yang sopan kepada pembeli, murah hati, jujur dalam menakar, memperjualbelikan barang dengan kualitas baik dan menetapkan harga secara seimbang sesuai pasar yang ada.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dan hal yang membuat beda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemiripan yang dimiliki adalah sama-sama membahas etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang. Perbedaannya terdapat beberapa perbedaan mulai dari subjek, objek, dan lokasi penelitian. Untuk perbedaan yang pertama terletak pada subyek penelitian yang terdapat pada pedagang, pada penelitian sebelumnya subyek penelitian adalah pedagang barang baru sedangkan penelitian yang akan diteliti memiliki subyek penelitian yaitu pedagang barang bekas. Walaupun sama-sama memiliki pedagang sebagai subjeknya, namun barang dagangannya berbeda, dimana penelitian sebelumnya dapat memperdagangkan apa saja, namun untuk penelitian yang akan diteliti hanya memperdagangkan barang bekas. Perbedaan kedua ada pada objek penelitian yang dimana penelitian sebelumnya memiliki objek penerapan etika bisnis islami pada perilaku pedagang, sedangkan penelitian yang akan

---

<sup>7</sup> Siti Halimah Assa'diyah, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Kedawung Mojo Kediri*, (Skripsi, Institut agama islam negeri tulungagung, 2019)

diteliti memiliki objek penelitian yaitu perilaku pedagang dalam menetapkan harga jual dalam tinjauan etika bisnis islami. Perbedaan ketiga ada pada lokasi penelitian yang dimana lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di pasar tradisional Kedawung Mojo Kediri, sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi atau dilakukan di Pasar Loak Gembong Surabaya.

4. Tesis Achmad Abdul Fatah, Program Pascasarjana Ekonomi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia ( 2019 ) dengan judul “ Perilaku Pedagang Pakaian di Pasar Brunorejo dalam Menentukan Harga Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. (Studi Kasus di Pasar Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo), Penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang pakaian di pasar brunorejo memperhatikan selalu perilaku yang baik kepada semua pembeli. Perilaku baik itu yakni jujur, terbuka, dan ramah. Harga yang diberikan oleh pedagang kepada produk dagangannya sudah cocok dengan prinsip keseimbangan dalam Islam. Serta tidak mengambil untung yang berlebihan seperti yang diajarkan dalam etika bisnis islam.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa persamaan dan hal yang membedakan antara penelitian yang dulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesamaan yang dimiliki adalah sama-sama meneliti perilaku pedagang dalam menetapkan harga dalam tinjauan pandangan etika bisnis Islam.

---

<sup>8</sup> Achmad Abdul Fatah, *Perilaku Pedagang Pakaian Di Pasar Brunorejo Dalam Menentukan Harga Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam. (Studi Kasus Di Pasar Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019)

Sedangkan perbedaannya ada pada subjek yang akan diteliti dimana penelitian sebelumnya adalah subjek pedagang baju baru sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah subjek penelitian pedagang barang bekas. Perbedaan yang kedua ada pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pasar Brunorejo, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti dilakukan di pasar loak Gembong, Surabaya.

5. Skripsi Indah Rahmawati, prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, Institut agama islam negeri ponorogo ( 2019 ) dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorgo”. Karena pihak penjual dirugikan dalam menetapkan harga, penelitian ini menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi tembakau di Pasar Biting tidak cocok dengan prinsip etika bisnis syariah. Pembeli merupakan faktor yang mempengaruhi harga tembakau. Karena sebagian pedagang mencampur tembakau kualitas baik dengan tembakau kualitas buruk tanpa mengungkapkannya kepada pelanggan, maka kualitas yang dijual di Pasar Biting juga tidak cocok dengan etika bisnis Islami. Namun demikian, beberapa pedagang tidak melakukannya, karena mereka terbuka dan jujur kepada pelanggannya mengenai kondisi tembakau yang mereka jual.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Indah Rahmawati, *Tinjauan Etika Bisnis islam Terhadap Jual beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Kesamaan yang mereka miliki adalah kedua penelitian membahas etika bisnis Islami dalam jual beli barang dagangan. Adapun beberapa perbedaan yang ada dari kedua penelitian mulai dari subjek dan lokasi penelitian. Untuk perbedaan pertama terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian sebelumnya memiliki subjek penelitian yaitu pedagang tembakau, sedangkan penelitian yang akan diteliti memiliki subjek penelitian yaitu pedagang barang bekas. Perbedaan kedua ada pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di pasar tembakau Desa Biting Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi atau dilakukan di Pasar Loak Gembong Surabaya.

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Bagian sistematika Pembahasan di penelitian ini ada lima bab yang di gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan beberapa teori terkait dengan hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori seperti etika bisnis islam, prinsip-prinsip

Etika Bisnis Islam, perilaku pedagang muslim, pasar loak, konsep harga dalam Islam.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini berisikan metode yang dipakai ketika mengolah data penelitian. Isi dari bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengambilan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab yang menjelaskan tentang gambaran rinci akan objek dari suatu penelitian dan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab yang menjelaskan kesimpulan dari sebuah penelitian serta masukan untuk peneliti dan pembaca.